



Bantaeng, 11 Agustus 2021

K e p a d a

Yth: 1. Pejabat Fungsional Jenjang PAUD,

SD/MI dan SMP/MTs

2. Kepala Sekolah Jenjang PAUD,

SD/MI dan SMP/MTs

Di-

Bantaeng

SURAT PENYAMPAIAN

Nomor : 420 / 650 / DIKBUD / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS MASA PANDEMI

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2021, Tentang PPKM Level 3, level 2, level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019. Yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor: 061/ 86 /B.Org, Tanggal 10 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Bantaeng. Maka disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, **Satuan Pendidikan, dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas kecuali ZONA MERAH** mulai Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, masker dan handsanitizer.
2. Menyediakan Thermogun (Pengukur Suhu Tubuh) dan jika terdapat peserta didik dengan suhu di atas normal, pihak sekolah dapat mengantar ke PUSKESMAS terdekat.
3. Setiap Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik Wajib mematuhi prokes 3M.
4. Memperhatikan jarak tempat duduk siswa sesuai SOP PTM DIKBUD Kab.Bantaeng.
5. Dalam pelaksanaan PTM Terbatas, agar Pengawas Bina Satuan Pendidikan, Komite dan Parenting Sekolah berperan aktif melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan warga Satuan Pendidikan masing-masing.
6. Apabila Satuan Pendidikan berada pada Wilayah **Zona Merah** maka **Pelaksanaan PTM Terbatas dihentikan**.
7. PTM Terbatas dengan persentase jumlah Peserta Didik perkelas antara lain :
 - a. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 M (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - b. SD dan SMP atau yang sederajat 50% dari jumlah Peserta Didik perkelas.

8. Pengaturan Shift kedatangan Peserta Didik diserahkan kepada kebijakan masing-masing jenjang Satuan Pendidikan.
9. Waktu PTM Terbatas untuk semua jenjang Satuan Pendidikan maksimal 2 (dua) jam pelajaran.

Demikian Surat Penyampaian ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bantaeng (Sebagai Laporan)
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Bantaeng di Bantaeng
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng di Bantaeng
4. Bapak Kepala BKPSDM Kab. Bantaeng di Bantaeng
5. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Bantaeng di Bantaeng
6. Peringgal